



**PUTUSAN**

Nomor 970 K/Ag/2019

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**ASMAR MATANARI**, bertempat tinggal di Jorong Pincuran  
Tujuh Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir  
Kabupaten Solok Selatan;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

- 1. DESFILIDIA MATANARI BINTI ASMAR MATANARI;**
- 2. ZAMZAMI BIN YARMI**, nomor 1 dan nomor 2 bertempat tinggal di Jorong Wono Rejo Sungai Lambai Barat Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I (Desfilidia Matanari Binti Asmar Matanari) dengan Termohon II (Zamzami Bin Yarmi) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 370/37/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 atas nama Termohon I (Desfilidia Matanari Binti Asmar Matanari) dengan Termohon II (Zamzami Bin Yarmi) yang

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 970 K/Ag/2019



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Muara Labuh dengan Putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.ML. tanggal 30 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1440 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PTA.Pdg. tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1440 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 September 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.ML., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Labuh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 19 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 35/Pdt.G/2019/PTA.Pdg. tanggal 14 Agustus 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.ML. tanggal 30 April 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili sendiri:

1. Membatalkan perkawinan antara Termohon Kasasi I (Desfilidia Matanari Binti Asmar Matanari) dengan Termohon Kasasi II (Zamzami Bin Yarmi) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 370/37/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 atas nama Termohon Kasasi I (Desfilidia Matanari Binti Asmar Matanari) dengan Termohon Kasasi II (Zamzami Bin Yarmi) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
3. Apabila Majelis Hakim tingkat kasasi berpendapat lain, Pemohon Kasasi memohon agar Majelis Hakim memutus perkara *a quo* yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi Nomor W3.A9/1056/HK.05/X/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Labuh tanggal 18 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Padang, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dalam permohonan pembatalan perkawinan tidak menyampaikan alasan-alasan *syar'i* yang menjadi dasar pembatalan perkawinan tersebut dan lagi pula tidak ada ketentuan hukum Islam yang dilanggar dalam pelaksanaan pernikahan Termohon I dan Termohon II, dengan demikian perkawinan mereka dipandang sah;

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya bersifat pengulangan dari apa yang telah disampaikan dalam persidangan *Judex Facti* dan telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Pengadilan Tinggi Agama

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 970 K/Ag/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Asmar Matanari**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **ASMAR MATANARI**, tersebut;

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 970 K/Ag/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Fadhly Ase, S.H.I., M.Sy., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Fadhly Ase, S.H.I., M.Sy.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp484.000,00

J u m l a h ..... Rp500.000,00

Mahkamah Agung RI

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.**

NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 970 K/Ag/2019